



PUTUSAN

NOMOR 579/PDT/2017/PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

ERIK LOKAN, Pekerjaan karyawan swasta beralamat di Jl.Jelambar Barat II - C Nomor 6 RT.009/ RW.011, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

M e l a w a n

NURYANTI, Pekerjaan karyawan swasta beralamat di Jl. Jelambar Barat II- C No.6, RT.009/ RW.011, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili kuasanya: Melky Simamora, S.H., Advokat pada Kantor Hukum “MELKY SIMAMORA, S.H & PARTNERS” yang beralamat di Komp Perumahan Karawaci Residence Blok.C2 No.12, Jl.Raya Legok Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang-Banten, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2017, untuk selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **PENGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 4 Oktober 2017 Nomor 579/PEN/PDT/2017/PT.DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 26 April 2017 Nomor 738/Pdt.G/2016/PN.JKT.Brt dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 22 Nopember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah Register Nomor 738/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt tanggal 22 Nopember 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 09 Agustus 2015, PENGGUGAT dan TERGUGAT melangsungkan perkawinan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Katholik, di hadapan pemuka agama Katholik Yohanes Melky Toren, MSC di Gereja “St. Kristoforus Grogol”, dan telah dicatatkan di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil DKI Jakarta, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2237/I/2015 Tanggal 09 Agustus 2015 ;
2. Adapun perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Apartemen Green Parkview yang dibeli oleh Penggugat sebelum menikah, yang terletak di Jl.Daan Mogot Raya KM.14Cengkareng ;
4. Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum dikarunia anak;

TENTANG ALASAN MENGAJUKAN GUGATAN CERAH :

5. Adapun yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT antara lain adalah sebagai berikut :
 - 5.1. Sejak masa berpacaran \pm 8 (delapan) tahun, PENGGUGAT dengan TERGUGAT ***sering timbul perselisihan dan pertengkaran karena perbuatan TERGUGAT yang berselingkuh dengan wanita lain yang dikenalnya melalui social media;***
 - 5.2. Adapun perselingkuhan tersebut dilakukan Tergugat berulang kali, bahkan Penggugat marah dan kecewa , ***karena uang yang didapat dari jual-beli online yang merupakan usaha Tergugat, seluruhnya habis karena tertipu, yakni dengan cara Tergugat suka***



memberikan uang ataupun sekedar mengisi pulsa kepada wanita yang hanya dikenal lewat social media;

- 5.3. Setiap kali PENGGUGAT mengetahui perselingkuhan tersebut, TERGUGAT selalu meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan, Penggugat percaya dengan janji Tergugat hingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk menikah dengan **Tergugat** ;
- 5.4. Akan tetapi tiga (3) hari setelah menikah, **PENGUGAT** mengetahui **TERGUGAT** mengulangi kembali perbuatannya berselingkuh dengan wanita yang dikenal melalui social media, perbuatan Tergugat tersebut menimbulkan kekecewaan yang sangat besar dan sakit hati yang membekas bagi Penggugat. Namun Penggugat tetap sabar dengan harapan Tergugat tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- 5.5. Sejak awal perkawinan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, TERGUGAT tidak pernah memberikan biaya hidup kepada PENGGUGAT, karena TERGUGAT sebagai seorang suami tidak mempunyai penghasilan yang tetap setiap bulannya, sehingga semenjak awal perkawinan **semua biaya rumah tangga seperti makanan, minuman, pakaian, listrik, biaya parkir, TERGUGAT telah ditanggulangi dan dipenuhi oleh PENGGUGAT sebagai seorang isteri** yang telah menunjukkan tanggung jawabnya dalam membantu menopang kehidupan rumah tangga dengan prinsip senang sama senang dan susah sama susah harus ditanggung;
- 5.6. Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan sikap TERGUGAT selalu mencurigai PENGGUGAT, telah menimbulkan kesengsaraan batin bagi diri PENGGUGAT, terlebih lagi TERGUGAT telah bersikap acuh tak acuh dan **tidak pernah memenuhi ajakan** Penggugat untuk berhubungan badan dengan alasan stress dengan usahanya, dan akhirnya membuat Penggugat lama kelamaan merasa hubungan suami istri sangat hambar ;
- 5.7. Kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, seringkali diwarnai dengan perbedaan pendapat dan konflik yang berkepanjangan, **bahkan TERGUGAT seringkali egois, emosional,** untuk masalah dan hal sepelepun misalnya ; jika Penggugat pulang kerja dan langsung makan tanpa mandi dahulu, TERGUGAT langsung marah, bahkan setiap bangun pagi PENGGUGAT lupa



merapikan tempat tidur TERGUGAT marah karena alasanya capek merapikan tempat tidur ;

- 5.8. TERGUGAT sebagai seorang suami telah bersikap acuh tak acuh, bahkan TERGUGAT tidak pernah menanyakan bagaimana keadaan dan permasalahan pekerjaan Penggugat perihal pekerjaan Penggugat dikantor, bahkan Tergugat yang selalu mengeluh tentang bisnis onlinenya;
- 5.9. Sikap TERGUGAT selalu mencurigai dan paranoid dengan membatasi pertemanan dan pergaulan Penggugat dengan teman-temannya, telah menimbulkan kesengsaraan batin Penggugat dan membuat Penggugat tidak nyaman dan tidak betah dengan kondisi rumah, sehingga Penggugat lebih banyak menghabiskan waktu bersama teman-temannya diluar rumah;
- 5.10. Puncak konflik atau keributan atau percekcoakan terjadi sekitar bulan September 2016, kemudian Penggugat meminta waktu untuk berpikir selama 1(satu) bulan apakah akan bercerai atau tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga ,dan meminta Tergugat untuk pulang kerumah orang tuanya, **dengan tujuan agar masing-masing pihak dapat berpikir dengan jernih untuk dapat melakukan introspeksi diri dan berharap keadaan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT akan berubah menjadi lebih baik ;**
- 5.11. Akan tetapi ternyata hal ini justru menyebabkan kurangnya komunikasi diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT, sehingga hubungan dan kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT menjadi semakin retak dan tidak baik, bahkan TERGUGAT terkesan menyalahkan teman-teman Penggugat yang mempengaruhi PENGGUGAT untuk bercerai ;
6. Oleh karena perselisihan dan pertengkarannya antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah berlangsung terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga **serta PENGGUGAT telah menunjukkan sikap tidak mau hidup bersama lagi dengan TERGUGAT,** sehingga sangat sulit untuk dirukunkan kembali didalam kehidupan rumah tangganya (vide pasal 19 huruf f, PP No. 9 tahun 1975), maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 38 butir b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& c, Jo. Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974) wajar dan patut kiranya PENGUGAT dibenarkan untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap diri TERGUGAT dalam perkara ini serta memohon agar perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tertanggal 09 Agustus 2015, menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Katholik, di hadapan pemuka agama Katholik Yohanes Melky Toren, MSC di Gereja "St. Kristoforus Grogol", dan telah dicatatkan di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil DKI Jakarta, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2237/I/2015 Tanggal 09 Agustus 2015 diputuskan karena perceraian berikut dengan segala akibat hukumnya, dan **selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirim salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk dicatat dalam daftar perceraian yang tersedia ;**

7. Bahwa oleh karena TUJUAN PERKAWINAN sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan : *"perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal"*, TIDAK AKAN TERCAPAI, maka menurut hukum berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) No 9 tahun 1975 dan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975, MAKA SANGAT BERASALASAN DAN BERDASARKAN HUKUM UNTUK MENYATAKAN GUGATAN CERAH INI HARUS DIKABULKAN;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, untuk sudilah kiranya berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan pernikahan/perkawinan yang pernah dilangsungkan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT pada tanggal 09 Agustus 2015, menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Katholik, di hadapan pemuka agama Katholik Yohanes Melky Toren, MSC di Gereja "St. Kristoforus Grogol", dan telah dicatatkan di Suku Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan sipil DKI Jakarta, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2237/I/2015 Tanggal 09 Agustus 2015 diputuskan karena perceraian berikut dengan segala akibat hukumnya ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirim salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk dicatat dalam daftar perceraian yang tersedia dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraianya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Barat c.q Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah pula mengajukan Jawaban tertanggal 16 Januari 2017 yang antara lain :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terdapat hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya ;
2. Bahwa benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal ;
3. Bahwa benar sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum di karuniai anak ;
4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 5.1 yang menyatakan Tergugat yang berselingkuh dengan wanita lain, karena pada faktanya Tergugat tidak mempunyai selingkuhan wanita lain melainkan Tergugat mengumpulkan bukti karena adanya penipuan yang dialami oleh Tergugat pada saat itu teman bisnis kecil-kecilan guna menunjang kebutuhan hidup yang bahagia, walaupun ada perselingkuhan mesti dibuktikan perselingkuhan yang seperti apa, sehingga dalil ini sebaiknya ditolak ;
5. Bahwa dalil p[ada point 5.2 adalah tidak benar karena Tergugat tidak pernah membelikan pulsa untuk wanita lain serta tidak pernah uang tabungan tergugat habis untuk wanita mengingat Tergugat adalah orang yang pekerja keras, sehingga dalil point 5.2 ini ditolak saja ;
6. Bahwa dalil 5.3 adalah tidak relevan mengingat kalau penggugat percaya dengan Tergugat dan memutuskan menikah dengan Tergugat, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat berbeda sekali dengan adanya gugatan perkara ini, yang menjadi pertanyaan dalil-dalil Penggugat dengan alasan adanya perselingkuhan itu terjadi apakah sebelum atau sesudah menikah? Sehingga sudah selayaknya dalil ini ditolak saja ;

7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 5.4 karena pada faktanya kalau baru 3 hari setelah menikah sudah ada perselingkuhan maka sangat tidak relevan kalau ada alasan ini dijadikan alasan cerai mengingat sebenarnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat hanya kurang komunikasi yang baik saja karena pada saat itu Tergugat sedang fokus memindahkan barang-barang dari rumah orangtuanya, sehingga sudah selayaknya dalil ini ditolak saja ;
8. Bahwa patut ditolak dengan tegas dalil Penggugat point 5,5 karena pada faktanya Tergugat juga membayar listrik, pakaian, laundry dan parkir, maka dalil ini sangat mengada-ada , sehingga sudah selayaknya dalil ini ditolak dengan tegas ;
9. Bahwa adalah sangat tidak benar dalil pada point 5.6 hal mana Penggugat mengajak Tergugat melakukan hubungan badan dan Tergugat tidak pernah memenuhi, bahwa faktanya Penggugat tidak pernah mengajak berhubungan badan justru Tergugatlah yang selalu mengajak terlebih dahulu karena Tergugat selalu dalam prinsip hidupnya ingin mempertahankan rumah tangga dan menikah hanya satu kali, maka sudah selayaknya dalil Penggugat pada point 5.6 ini ditolak saja ;
10. Bahwa ditolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 5,7 dan 5.8 karena dalil ini sangat mengada-ada dan berlebihan, mengingat pada faktanya Tergugat justru sangat perhatian dan sangat sayang kepada Penggugat maka sudah selayaknya dalil ini ditolak saja ;
11. Bahwa ditolak dengan tegas dalil penggugat pada poin 5.9 karena pada faktanya justru Tergugat sangat pengertian apabila ada teman-teman dari Penggugat main ke apartemen justru Tergugat tidak bertada disana dan cenderung memilih meninggalkan apartemen, sehingga sudah selayaknya dalil Penggugat ini ditolak saja ;
12. Bahwa Tergugat menolak dengan dalil Penggugat pada point 5.10 dan 5.11, mengingat bahwa Tergugat justru mengikuti saran dari Penggugat untuk berpikir dan saat ini Tergugat justru sangat sadar dan makin kuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai Penggugat serta ingin mempertahankan rumah tangganya, maka dalil Penggugat ini sebaliknya ditolak ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan tanggal 26 April 2017 Nomor 738/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 2237/I/2015 tanggal 9 Agustus 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatatkan dalam buku register yang sedang berjalan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Tergugat pada tanggal 27 April 2017, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 26 April 2017, Nomor 738/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt tersebut.
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juli 2017 kepada Penggugat, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut.
3. Memori banding dari Pembanding semula Tergugat tertanggal 21 Juni 2017, yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 3 Juli 2017 dan telah diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 5 Juli 2017 ;
4. Kontra Memori banding dari Terbanding semula Penggugat tertanggal 10 Juli 2017, yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 12 Juli 2017 dan telah diserahkan kepada Tergugat pada tanggal 13 Juli 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tambahan Memori banding dari Pembanding semula Tergugat, yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 17 Juli 2017 dan telah diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 7 Agustus 2017 ;
6. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 8 Juni 2017, kepada Penggugat pada tanggal 5 Juli 2017, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding, yang menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 26 April 2017, Nomor 738/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Br, pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa ;
2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum majelis Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Barat didalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata ;
3. Bahwa majelis Hakim tidak mempertimbangkan jawaban pembanding tanggal 16 Januari 2017 antara lain : bahwa tidak benar dalil Terbanding menyatakan pembanding berselingkuh dengan wanita lain ;
4. Bahwa majelis hakim tidk mempertimbangkan pula keberatan Pembanding atas keterangan saksi-saksi yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan yang pembanding uraikan dalam kesimpulan pembanding pada tanggal 3 April 2017 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah pula mengajukan Tambahan memori banding yang pada pokoknya berupa bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Kartu Keluarga (KK) Marya Purnadi dan Tjong Ricky Suryanata orang tua Nuryanti Djapar padahal di persidangan Maya Pernadi mengaku saudara dari Nuryanti Djapar ;
2. Surat keterangan pindah WNI disitu tertera Tjong Ricky Suryanata kepala keluarga Nuryanti Djapar dan disebutkan juga Nuryanti famili lain, padahal di persidangan Marya Purnadi mengaku saudara Nuryanti Djapar ;
3. Kartu tanda penduduk (KTP) yang diberikan sewaktu Marya Purnadi bersaksi disitu tertera nama Maya Khurniadi bukan Marya Purnadi dan alamat Marya Purnadi Taman Kebon Jeruk Blok J12/14 Rt.03 Rw.02 dan alamat saya dan Nuryanti Djapar tinggal di Apartemen Green Park View tower F ruangan F549, Jln. Daan Mogot km 14 Rt.01 Rw.05 Duri Kosambi Cengkareng jarak dan tempat tinggal berbeda jauh tapi Marya Purnadi bersaksi di Pengadilan bersaksi melihat dan mendengar langsung saya dengan Nuryanti Djapar ribut, padahal Marya Purnadi bertempat tinggal jauh dari tempat saya dan Nuryanti Djapar tinggal dan Marya Purnadi tidak tinggal satu komplek atau tetangaan dengan saya ;
4. Bukti Pesan Whats App dari saya ke Marya Purnadi tanggal 7 Oktober 2016 yang meminta Nuryanti Djapar untuk menyelesaikan sendiri masalah berdua dan meminta saudara serta orang tua tidak ikut campur tapi kesaksian Marya Purnadi disidang mengatakan saya konfirmasi keributan dengan Nuryanti Djapar ke Marya Purnadi di Whats App.
5. Bukti pembayaran parkir motor saya dan mopbil Nuryanti Djapar tetapi di gugatan cerai Nuryanti Djapar saya dituduh tidak membayar uang parkir motor ;
6. Bukti kebohongan Melky Simamora selaku pengacara Nuryanti Djapar lewat Messenger Face Book yang mengakui pada sidang Senin 13 Maret 2017 yang dalam sidang itu agenda saksi dari pihak saya dalam sidang itu Melky Simamora mengakui kalau Nuryanti Djapar berbicara tidak ada rasa cinta dan ingin bercerai didepan sidang dan hakim padahal sebenarnya Nuryanti Djapar tidak berbicara begitu depan sidang dan hakim. Nuryanti Djapar berbicara membantah waktu saksi teman saya Hendri berbicara ada masalah ekonomi lalu Nurhayanti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djapar langsung membantah kalau masalah uang tidak masalah yang dia gak suka dari saya watak dan kelakuan saya lalu hakim ketua bapak Sarjiman berbicara ke Nuryanti Djapar kamu sudah nikah secara gereja dan berjanji depan tuhan kalau menerima Erik suka dan dukanya seharusnya kamu bisa menerima Erik, lalu Nuryanti Djapar diam saja. Dan di Massage Facebook Melky Simamora betrdalih lagi Nuryanti Djapar berbicara tidak cinta lagi ke dia dan itu keinginan Yanti, padahal sebelumnya Melky Simamora mengakui Nuryanti Djapar berbicara dalam sidang tanggal 13 Maret 2017. Dan dalam persidangan cerai seharusnya tidak bisa membahas masalah perasaan percintaan tapi masalah perkara dalam rumah tangga ;

7. Bukti pembelian Samsung tab S2 tanggal 1-06-2016 di ITC Roxi mas lantai 3 toko Frans Celular pembayaran card debit atas nama Erik Lokan karena Yanti yang meminta dibelikan ini dan karena saya sayang dia ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah pula mengajukan kontra memori banding yang pada intinya sebagai berikut :

1. Terbanding menolak seluruh dalil-dalil Pembanding sebagaimana dalam memori pembanding tertanggal 3 Juli 2017 ;
2. Bahwa Terbanding menolak dan membantah dalil-dalil selebihnya dari pembanding dahulu Tergugat didalam memori bandingnya halaman 2 s/d halaman 3 ;
3. Bahwa antara Terbanding dengan Pembanding telah pisah rumah dan ranjang ;
4. Bahwa Terbanding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama/Judex Factie sebagaimana tercantum pada halaman 10 s/d 12, karena Hakim tingkat pertama telah cermat dan teliti dan telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan baik oleh Terbanding dahulu Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara , salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 26 April 2017, Nomor 738/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt, memori banding, kontra memori banding dan surat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana di bawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat semua alasan yang menjadi dasar gugatan dari Penggugat telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis hakim Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan .

Menimbang, dengan demikian maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dianggap tercantum dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan diambil alih serta dijadikan dasar pertimbangan – pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam menjatuhkan putusan di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 26 April 2017 Nomor 738/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang No. 20 tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 26 April 2017, Nomor 738/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding semula Tergugat, untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Senin, 13 Nopember 2017**, oleh kami **ESTER SIREGAR.SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **HANIZAH IBRAHIM,M.SH.MH** dan **SYAMSUL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHRI BORUT,SH.MH Hakim Tinggi masing - masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 4 Oktober 2017, Nomor 579/Per/Pdt/2017/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, 20 Nopember 2017**, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh : **F. ADRIANA PARAPAT,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekar;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

HANIZAH IBRAHIM,SH.M.H

ESTER SIREGAR.SH.MH

SYAMSUL BAHRI BORUT,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

F. ADRIANA PARAPAT,SH.

Rincian Biaya perkara :

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Pemberkasan</u>	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-